



**PUTUSAN**  
**Nomor: 32/Pid.B/2012/PN.Mrs**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: MUIS WUU alias MUIS KATIMULA alias MUIS
Tempat lahir	: Marisa
Umur / tanggal lahir	: 28 tahun/ 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Irigasi, Desa Karya Indah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Penambang

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 Maret 2012 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 20 Maret 2012 Nomor: SP.KAP/10/III/2012/RESKRIM

Terdakwa tersebut **DITAHAN** , dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 21 Maret 2012 sampai dengan sekarang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 10 April 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 03 Juni 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2012;

Terdakwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : KATRINAWATY LASENA, SH,  
advokat/ Penasihat Hukum beralamat di Dusun Mootilango, Desa Botubilotahu,  
Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis  
Nomor : 32/Pen.Pid/2012/PN.Mrs tertanggal 31 Mei 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan berlapis (subsidiaritas) sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa MUIS WUU alias MUIS KATIMULA alias MUIS pada hari  
Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira jam 20.00 wita atau pada waktu lain dalam  
bulan Maret tahun 2012 bertempat di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten  
Pohuwato tepatnya di Cafe kompleks pohon cinta atau pada tempat lain yang masih  
daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa **dengan sengaja merampas nyawa orang  
lain yaitu korban GAMAR RASYID alias GAMA** perbuatan mana dilakukan dengan cara  
antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bersama teman-temannya yakni saksi  
Lk. ULPAN, Lk. ROMIN. Lk. DEDI, Lk. WAWAN dan Lk. IMON pergi dan minum-  
minuman di cafe ALFA milik Lk. EMAN. Pada saat terdakwa dan teman-temannya sedang  
minum dan bernyanyi sekitar jam 23.00 wita, korban GAMAR RASYID alias GAMA masuk  
dan langsung mendekati serta mengajak Lk. ROMIN keluar dan saat berjalan keluar, korban  
GAMAR RASYID alias GAMA mengatakan kepada Lk. ROMIN “napa ngoni pe beni ada  
diluor” (istri kalian ada diluar) dan setelah sampai diluar Lk. ROMIN bertanya kepada  
istrinya yakni Pr. LENA “kenapa ngoni so datang kamari di cafe” lalu Lk. ROMIN  
mengatakan kepada korban “kiyapa ngana so datang torang di cafe ini” (kenapa kamu sudah  
bilang kita ada di cafe) dan korban menjawab “torang ini so baron dari cafe ujung b alia pa  
ngoni, nanti torang dapa disini (kita ini sudah memutar dari cafe di ujung mencari kalian tapi  
nanti ketemu disini) lalu Lk. ROMIN menyalahkan korban. Setelah itu Lk. ROMIN masuk

kedalam.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam cafe memberitahukan keberadaan istri terdakwa kepada terdakwa dengan mengatakan “woluo timaituwa lingoli toulota todiluar (ada istri kalian bertiga diluar) sehingga terdakwa langsung keluar dari dalam cafe tersebut dan setelah diluar cafe, terdakwa berbicara dengan korban dengan mengatakan “ longola timaitua lami tiliyangumu odiamai” (mengapa istri-istri kami kau sudah panggil kemari) dan korban menjawab “uwito jaotawau” (itu saya tidak tahu) lalu terdakwa berkata lagi “anu jaotawa lingolio odiamai longola matiliango odiamai (kalau mereka tidak tahu kemari mengapa mereka sudah kau panggil kemari) dan korban tetap menjawab “uwito jaotawa” (itu saya tidak tahu) dan oleh karena hanya kalimat itu terus yang diucapkan korban sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul korban dengan tangan kanan terkepal dari samping dan mengena pada bagian mulut yang menyebabkan korban jatuh ketanah dengan posisi telungkup lalu terdakwa langsung menginjak leher bagian belakang kepala korban dengan sekuat tenaga sebanyak dua kali. Setelah yakin korban sudah tidak bergerak lagi lalu terdakwa meninggalkan korban dan memanggil Lk. WAWAN keluar untuk mengantar terdakwa pulang kerumah dengan sepeda motor.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (ppemeriksaan mayat) dari RSUD Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD/402/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 atas nama GAMAR RASYID yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juliana Janet Poli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## I. PEMERIKSAAN FISIK:

- Tampak lebam didahi ukuran 3x2,5 cm;
- Tampak lebam dimata bagian kanan ukuran 7x2,5 cm;
- Tampak lebam dimata kiri ukuran 6x5 cm;
- Tampak memar dipipi bagian kiri ukuran 4x4 cm;
- Tampak luka lecet didagu ukuran 3x4 cm;
- Tampak lebam dilengan bagian kiri ukuran 2x1 cm;

## II. KESIMPULAN:

Pasien diduga meninggal dunia akibat patah tulang dasar tengkorak yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair di atas dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati yakni korban GAMAR RASYID alias GAMA perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUIS WUU alias MUIS KATIMULA alias MUIS pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira jam 20.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato tepatnya di Cafe komplek pohon cinta atau pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Gamar Rasyid alias Gama perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bersama teman-temannya yakni saksi Lk. ULPAN, Lk. ROMIN, Lk. DEDI, Lk. WAWAN dan Lk. IMON pergi dan minum-minuman di cafe ALFA milik Lk. EMAN. Pada saat terdakwa dan teman-temannya sedang minum dan bernyanyi sekitar jam 23.00 wita, korban GAMAR RASYID alias GAMA masuk dan langsung mendekati serta mengajak Lk. ROMIN keluar dan saat berjalan keluar, korban GAMAR RASYID alias GAMA mengatakan kepada Lk. ROMIN "napa ngoni pe beni ada diluar" (istri kalian ada diluar) dan setelah sampai diluar Lk. ROMIN bertanya kepada istrinya yakni Pr. LENA "kenapa ngoni so datang kamari di cafe" lalu Lk. ROMIN mengatakan kepada korban "kiyapa ngana so datang torang di cafe ini" (kenapa kamu sudah bilang kita ada di cafe) dan korban menjawab "torang ini so baron dari cafe ujung b alia pa ngoni, nanti torang dapa disini (kita ini sudah memutar dari cafe di ujung mencari kalian tapi nanti ketemu disini) lalu Lk. ROMIN menyalahkan korban. Setelah itu Lk. ROMIN masuk kedalam cafe memberitahukan keberadaan istri terdakwa kepada terdakwa dengan mengatakan "woluo timaituwa lingoli toulota todiluar (ada istri kalian bertiga diluar) sehingga terdakwa langsung keluar dari dalam cafe tersebut dan setelah diluar cafe, terdakwa berbicara dengan korban dengan mengatakan " longola timaitua lami tiliyangumu odiamai" (mengapa istri-istri kami kau sudah panggil kemari) dan korban menjawab "uwito jaotawau" (itu saya tidak tahu) lalu terdakwa berkata lagi "anu jaotawa lingolio odiamai longola matiliango odiamai (kalau mereka tidak tahu kemari mengapa mereka sudah kau panggil kemari) dan korban tetap menjawab "uwito jaotawa" (itu saya tidak tahu) dan oleh karena hanya kalimat itu terus yang diucapkan korban sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul korban dengan

tangan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terkepal dari samping dan mengena pada bagian mulut yang menyebabkan korban jatuh ketanah dengan posisi telungkup lalu terdakwa langsung menginjak leher bagian belakang kepala korban dengan sekuat tenaga sebanyak dua kali. Setelah yakin korban sudah tidak bergerak lagi lalu terdakwa meninggalkan korban dan memanggil Lk. WAWAN keluar untuk mengantar terdakwa pulang kerumah dengan sepeda motor.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (ppemeriksaan mayat) dari RSUD Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD/402/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 atas nama GAMAR RASYID yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juliana Janet Poli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## I. PEMERIKSAAN FISIK:

- Tampak lebam didahi ukuran 3x2,5 cm;
- Tampak lebam dimata bagian kanan ukuran 7x2,5 cm;
- Tampak lebam dimata kiri ukuran 6x5 cm;
- Tampak memar dipipi bagian kiri ukuran 4x4 cm;
- Tampak luka lecet didagu ukuran 3x4 cm;
- Tampak lebam dilengan bagian kiri ukuran 2x1 cm;

## II. KESIMPULAN:

Pasien diduga meninggal dunia akibat patah tulang dasar tengkorak yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi ULIN MARDAIN alias ULIN;

- Bahwa saksi pada hari senin tanggal 19 Maret 2012, sekitar jam 08.00 Wita diberitahu oleh adik saksi Yakop Umar untuk datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato;
- Bahwa setelah di Rumah Sakit saksi melihat suaminya sudah terbaring di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) tidak berdaya lagi;
- Bahwa saksi juga melihat keadaan suami yang sudah tidak bisa mengeluarkan suara dan mengalami luka pada bagian mulut, memar pada

kedua.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua matanya, bengkok pada kepala bagian leher, luka lecet pada bagian dada, memar pada bagian punggung sebelah kiri;

- Bahwa pada Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 02.30 Wita suami saksi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato, kemudian sekitar jam 04.00 Wita jenazah suami saksi dibawa ke rumah di Desa karya Indah, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato;
- Bahwa suami saksi meninggal dunia karena dipukul orang, tapi saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa pekerjaan suami saksi adalah tukang bentor;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

## 2. Saksi ALEXANDER MBUINGA alias DEDI;

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 18 maret 2012 sekitar jam 21.00 Wita bersama-sama dengan lk. Ulpan, lk. Romi, lk. Muis, lk. Imu, lk. Wawan, lk. Imon berada didalam Cafe milik Eman di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato untuk minum;
- Bahwa saksi tidak duduk satu meja bersama temannya namun dudu didepan kasi sambil bercerita dengan Pr. Celin;
- Bahwa saksi di suruh Pr. Celin keluar untuk melihat diluar cafe karena banyak orang yang berkumpul termasuk teman-temannya saksi tersebut;
- Bahwa setelah diluar saksi melihat orang yang terluka tergeletak ditengah depan bentor diantara depan cafe milik Eman Tutan;
- Bahwa orang yang tergeletak tersebut mengeluarkan darah dari hidungnya, lalu saksi masuk lagi ke dalam cafe;
- Bahwa teman-teman yang masih didalam cafe yaitu Ulpan, Imu, Imon, Romi, sedangkan terdakwa dan Wawan sudah tidak ada;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 3. Saksi ULPAN BANGGOI alias ULPAN;

- Bahwa saksi pada hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 21.00 Wita saksi bersama-sama Imon, Imu, Romin, terdakwa, Wawan dan Dedi sedang minum sambil bernyanyi di cafe alfa milik Eman di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;

- Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Romin memberitahukan ada orang yang berkelahi kepada saksi dan teman-temannya, namun saksi tidak menanggapi;
- Bahwa sekitar jam 01.00 Wita saksi melihat banyak orang yang berkerumunan didepan cafe sehingga saksi keluar menuju tempat tersebut;
- Bahwa saksi setelah diluar melihat ada seorang laki-laki yang tergeletak ditanah dalam posisi terlentang, tidak sadarkan diri dan wajahnya mengalami luka berdarah;
- Bahwa saksi bertanya berkelahi dengan siapa dia ini, lalu Romin menjelaskan dia berkelahi dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman lainnya masuk ke dalam cafe lagi dan langsung pulang karena ketakutan;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat terdakwa dan Wawan berboncengan dengan sepeda motor meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi juga sempat menyuruh Wawan mengambil air untuk membersihkan darah yang ada dimulut korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi ISMON LUKUM alias IMON;

- Bahwa saksi pada hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 21.00 Wita menyusul teman-temannya yang sedang minum di cafe milik Eman di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi ikut minum di cafe tersebut bersama teman-temannya, dimana pada saat itu saksi keluar dengan maksud menelpon temannya;
- Bahwa setelah diluar saksi melihat bentor datang dengan penumpang tiga orang perempuan yang salah satunya menghampiri saksi menanyakan keberadaan suaminya yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi melihat korban yang mengemudi bentor masuk ke dalam cafe dan memanggil Romi mmemberitahukan istrinya berada diluar;
- Bahwa tidak lama kemudian Romi keluar dari cafe menemui dan berbicara dengan istrinya;
- Bahwa setelah itu korban masuk lagi kedalam cafe lalu keluar lagi bersama terdakwa;

- Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu terdakwa berbicara dengan korban hingga adu mulut dan akhirnya terdakwa memukul korban dengan tangan terkepal hingga jatuh terungkup ke tanah;
- Bahwa Romin langsung melerainya namun terdakwa masih sempat menginjak korban dengan kaki kanan dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi dengan motor meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban dengan tangan kanan terkepal mengenai bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali lalu korban jatuh ke tanah dengan posisi tengkurep;
- Bahwa kemudian terdakwa menginjak-injak korban dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas korban diijak oleh terdakwa dibagian mana yang jelas dibagian belakang karena terhalang oleh Romi yang hendak meleraai;
- Bahwa setelah pemukulan dan injakan terdakwa tersebut saksi melihat korban tidak sadarkan diri, bibir bagian atas bengkak dan wajahnya mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda montor;
- Bahwa saksi baru tahu korban telah meninggal dunia dari cerita orang-orang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 5. Saksi LILI BANGGOI alias LILI;

- Bahwa saksi dan teman-temannya pada saat kejadian sedang berada di cafe Alfa milik Eman;
- Bahwa saksi keluar dan pergi ke cafe Pohon Cinta yang juga milik Eman untuk membayar minuman lalu kembali ke cafe Alfa untuk minum;
- Bahwa setelah itu datang Imun memberitahukan kepada saksi yang mana diluar terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban tapi saksi tidak menanggapinya;
- Bahwa saksi dan teman-temannya selesai minum dan menyanyi keluar dari cafe tersebut melihat ada orang yang sedang tergeletak ditanah dalam posisi

terlentang.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang tidak sadarkan diri, wajahnya mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi dan teman-temannya merasa ketakutan menyentuhnya maka kembali ke dalam cafe;
- Bahwa lalu menuju ke cafe Pohon Cinta untuk minum dan setelah itu kembali lagi ke cafe alfa;
- Bahwa pada saat kembali ke cafe Alfa sekitar pukul 01.30 Wita hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2012 masuk hari Senin tanggal 19 Maret 2012 melihat mobil patroli Polisi dan membantu mengangkat korban dinaikan ke mobil Polisi untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa kejadian tersebut di depan cafe Alfa milik Eman di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pada diri korban adalah terdakwa karena saksi mendengar dari saksi Imon;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 6. Saksi ROMIN WUU alias ROMIN;

- Bahwa saksi yang melera terdakwa yang sedang memukul korban;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena dia masyarakat Desa Taluduyunu Utara, tukang bentor dan sering bertemu dengan saksi di jalan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 23.00 Wita didepan cafe Alfa milik Eman di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Ulpan, Ulu, terdakwa, dedi, Wawan, Im dan saksi Lili sekitar jam 21.00 Wita menuju ke cafe Alfa;
- Bahwa setelah sampai di cafe Alfa saksi Lili masuk ke dalam cafe melihat situasi dalam aman saksi dan teman-temannya langsung masuk kedalam cafe Alfa;
- Bahwa saksi Dedi memesan minuman kemudian saksi Imon bergabung dengan saksi dan teman-temanya;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita korban masuk ke dalam cafe Alfa mendekati saksi, lalu korban mengajak saksi keluar cafe;
- Bahwa setelah diluar saksi melihat istrinya kemudian saksi menyalahkan korban karena sudah membawa istri saksi dan teman-temannya ke cafe;

- Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama kemudian terdakwa keluar dari cafe mendekati saksi dan korban, lalu berbicara dengan korban karena terdakwa merasa jengkel terhadap korban yang banyak keterangan;
- Bahwa lalu terdakwa memukul korban dengan pergelangan tangan terbuka hingga korban jatuh dan menginjak sebanyak 2 (dua) kali dibagian belakang korban yang dalam kondisi tertelungkup ditanah;
- Bahwa kemudian Wawan keluar dari dalam cafe membonceng terdakwa dengan sepeda motor untuk pulang;
- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri dan keluar darah dari lubang hidungnya;
- Bahwa saksi merasa ketakutan melihat kondisi korban tersebut maka saksi langsung masuk ke dalam cafe untuk melanjutkan minum;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 7. Saksi IMRAN PAKAYA alias IMU;

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 datang ke cafe Alfa sekitar jam 21.00 Wita di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato dan bertemu dengan terdakwa, saksi Lili, Ulpan, Wawan, Romi, Imon yang sudah pada minum-minuman keras;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita korban datang memanggil Romi untuk keluar dan terdakwa, Imon ikut keluar;
- Bahwa kemudian Imon masuk lagi memberitahukan kepada saksi diluar ada orang berkelahi namun saksi tidak menghiraukan;
- Bahwa pada sekitar jam 23.00 Wita saksi hendak pulang kerumah saksi melihat korban sudah diam tergeletak di jalan didepan cafe tempat saksi minum;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak mendekatinya hanya langsung mengambil sepeda motor dan langsung pulang;
- Bahwa saksi tahu korban sudah meninggal dunia karena diberitahu oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut hanya di kasih tahu oleh saksi Imon karena pada saat kejadian saksi berada didalam cafe;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 8. Saksi.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. Saksi WAWAN MUSA alias WAWAN;

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 23.00 Wita bersama-sama saksi Imu, Ulpan, Dedi, terdakwa, Romin, Imon, dan saksi Lili sedang minum di cafe Alfa di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;
- Bahwa pada saat minum saksi Romin, Imon kemudian disusul terdakwa keluar cafe, kemudian tak lama saksi Imon masuk lagi memberitahukan saksi terdakwa sedang berkelahi dengan korban;
- Bahwa saksi lalu keluar dan setelah diluar terdakwa mengajak saksi pulang ke rumah saksi Lili dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat terdakwa memukul korban namun melihat korban sudah dalam keadaan terlentang ditanah tidak sadarkan diri dan wajahnya luka keluar darah;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa hanya diam tidak menceritakan tentang kejadian pemukulan terhadap korban;
- Bahwa setelah mengantar terdakwa pulang saksi kembali lagi ke cafe Alfa;
- Bahwa sesampai di cafe saksi disuruh oleh saksi Imu untuk mengantar kembali terdakwa ke rumahnya di Desa Karya Indah, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 9. Saksi LENA THAIB alias LENA;

- Bahwa saksi pada hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2012 bersama dengan istrinya saksi Lili, dan istrinya terdakwa sedang menunggu bentok untuk mencari suaminya mereka ke pohon cinta tepatnya di cafe Alfa di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;
- Bahwa pada saat itu korban lewat dengan bentornya dipanggil saksi untuk mengantarkan ke cafe yang terletak di pohon cinta;
- Bahwa setelah tiba di cafe tersebut korban masuk ke dalam cafe Alfa kemudian keluar bersama suami saksi bernama Romi sehingga saksi bertemu dengan suaminya dan bercerita;
- Bahwa korban masuk lagi kedalam cafe lalu keluar bersama terdakwa bertemu dan berbicara dengan istrinya yang bernama Diko;

- Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akhir terdakwa dan istrinya beradu mulut, dan tiba-tiba terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala namun persisnya saksi tidak tahu kepala bagian yang mana, sehingga korban jatuh ke tanah;
- Bahwa setelah itu saksi langsung lari mendekati Diko dan Muna;
- Bahwa keadaan korban pada waktu mengantar saksi ke pohon cinta sehat-sehat saja tanpa ada luka;
- Bahwa saksi liat terdakwa memukul korban dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan keadaan dilokasi kejadian remang-remang tidak terang dan melihat terdakwa dan korban dengan jelas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**10. Saksi LISNA ALI alias MUL;**

- Bahwa istri terdakwa dan saksi Lena berada dirumah saksi di Desa Marisa Selatan, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato sedang duduk diteras rumahnya sambil ngobrol;
- Bahwa pada saat itu korban lewat dengan bentornya dan bertanya kepada saksi mau kemana lalu saksi menjawab akan jalan-jalan ke pohon cinta untuk mencari suaminya;
- Bahwa kemudian korban menawarkan saksi untuk ikut dengan bentornya dan akan diantar ke tempat biasa minum suami saksi di pohon cinta;
- Bahwa saksi bersama istri terdakwa dan saksi Lena ikut korban diantar ke pohon cinta;
- Bahwa sesampai di pohon cinta didepan cafe milik Eman, korban langsung berhenti dan saksi melihat sepeda motor yang dipakai oleh suaminya yang sedang parkir di cafe tersebut;
- Bahwa saksi menyarankan korban jangan berhenti namun korban berkata sudah gampang ada kita nanti yang mo maso;
- Bahwa korban turun dari bentor dan langsung masuk ke dalam cafe lalu keluar bersama Romin;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa ikut keluar dan menemui korban dan bertanya kenapa dorang so dapa tau kamari torang ada disini;
- Bahwa korban menjawab saya tidak tahu Cuma dorang ade nae kamari dari pasar;

- Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kesal langsung memukul korban dengan tangan terkepal kearah mulut korban, dan korban langsung jatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat itu istri terdakwa menarik tangan saksi untuk pergi;
- Bahwa sebab terdakwa memukul korban karena korban mengantarkan istri terdakwa ke cafe tersebut
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 23.00 Wita didepan cafe Alfa milik Eman di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;
- Bahwa keadaan korban pada waktu mengantar saksi ke pohon cinta sehat-sehat saja tanpa ada luka;
- Bahwa saksi melihat kejadian dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa suasana dilokasi remang-remang tai saksi bisa melihat dengan jelas terdakwa memukul korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 11. Saksi HADIJAH ALI alias DIKO;

- Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2012 sekitar 20.55 Wita saksi bersama-sama dengan istri saksi Romin berada dirumah istri saksi Lili di Desa Marisa Selatan, Kec. Marisa. Kab. Pohuwato sedang menunggu bentor;
- Bahwa kemudian korban lewat dengan bentornya sehingga saksi bersama istri saksi Romin dan istri saksi Lili memanggilnya;
- Bahwa korban setelah dipanggil dan berhenti lalu diminta untuk mengantarkan ke cafe di pohon cinta di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;
- Bahwa sesampai di cafe tersebut korban masuk kedalam cafe kemudian keluar bersama saksi Romin sehingga bertemu dengan istrinya sambil bercerita;
- Bahwa setelah itu korban masuk lagi kedalam cafe tersebut dan keluar bersama suami saksi yaitu terdakwa sehingga saksi bertemu dan berbicara menyuruh terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mepedulikan saksi karena terdakwa berbicara dengan korban dan beradua mulut;

- Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi korban berdekatan dengan saksi kemudian terdakwa memukul korban dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut sehingga korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa saksi pada saat itu langsung lari pergi dari lokasi itu sehingga saksi tidak tahu keadaan korban setelah dipukul terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut ada di depan cafe Alfa milik Eman;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan keadaan lokasinya gelap tapi saksi melihat jelas terdakwa dan korban;
- Bahwa keadaan korban pada waktu mengantar saksi ke pohon cinta sehat-sehat saja tanpa ada luka;
- Bahwa saksi tahu korban sudah meninggal pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 karena mendengar dari orang-orang desanya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap saksi 12. HEYDE CELIN WOWOR alias CELIN, saksi 13. MAYA SRIYANTI alias MAYA, saksi 14. FEBRIYANTI WEWENGKANG alias EBI, saksi 15. EMAN ALONE alias EMAN dan saksi 16. NURDIN USULU alias UN telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan adanya permintaan Penuntut Umum serta setelah mendengar tidak adanya keberatan dari terdakwa, maka keterangan BAP Penyidikan dari kelima saksi tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 12. Saksi HEYDE CELIN WOWOR alias CELIN;

- Bahwa saksi sebagai kasir di cafe Alfa milik Eman di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato pada hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 22.00 Wita ada lima orang datang masuk ke dalam untuk memesan minuman;
- Bahwa kelima orang tersebut minum di cafe sampai sekitar jam 00.30 Wita;
- Bahwa saksi diberitahu oleh temanya yang bernama Pr. Ebi diseputar cafe ada seorang laki-laki yang tergeletak ditanah dalam kondisi wajahnya luka dan mengeluarkan darah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenatkannya;

## 13. Saksi.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 13. Saksi MAYA SRIYANTI alias MAYA;

- Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 22.00 Wita ada lima orang yang tidak dikenal saksi datang masuk ke dalam untuk memesan minuman
- Bahwa saksi dan temannya Pr. Ebi duduk dan menemani mereka minum dalam satu meja;
- Bahwa pada saat minum diantara lima orang tersebut ada yang keluar dari cafe kemudian masuk lagi dan ada juga yang keluar menggunakan sepeda motor ke arah jembatan pohon cinta;
- Bahwa setelah mereka pulang sekitar jam 01.00 Wita Lk. Eman pemilik cafe memberitahukan kepada saksi ada orang masuk dan tergeletak di jalan depan samping cafe;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 14. Saksi FEBRIYANTI WEWENGKANG alias EBI;

- Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 22.00 Wita saat kejadian saksi berada didalam cafe Alfa milik Eman di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh Eman pemilik cafe tersebut untuk melihat seorang yang telah tidur ditanah yang jaraknya dengan saksi sekitar sepuluh meter;
- Bahwa saksi melihatnya dengan menggunakan senter korek api sehingga saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa orang tersebut terbaring ditanah lima meter dari bentor tapi saksi tidak jelas identitas bentor itu lalu saksi kembali kedalam cafe;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 15. Saksi EMAN ALONE alias EMAN;

- Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2012 saksi baru kembali dari Kota Gorontalo dan langsung ke cafenya;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita ada beberapa orang masuk kedalam cafenya untuk minum;
- Bahwa pada saat itu kebetulan tidak ada pembuka botol lalu saksi keluar dengan Lk. Un membeli pembuka botol diwarung;

- Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kembalinya saksi melihat di halaman cafenya ada seorang laki-laki yang sedang tergeletak ditanah dekat bentor;
- Bahwa saksi dengan Lk. Un tidak mempedulikannya karena mengira orang tersebut dalam keadaan mabuk dan tertidur;
- Bahwa kemudian satu jam lebih saksi keluar menggunakan mobil dan melihat masih tetap ada orang yang tergeletak ditanah;
- Bahwa saksi merasa curiga lalu turun dari mobil dan mengarahkan cahaya lampu mobilnya ke arah orang tersebut;
- Bahwa saksi masuk lagi ke dalam cafenya dan memanggil karyawannya yang bernama Pr. Ebi untuk memastikan jika orang tersebut sebelumnya minum didalam cafenya;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Pr. Ebi mengarahkan cahaya handphone kewajah orang tersebut untuk mengenalinya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat wajah orang tersebut mengalami luka memar dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya serta sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tersebut korban pemukulan atau tidak, saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 16. Saksi NURDIN USULU alias UN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 18.30 Wita saksi dari cafe pohin cinta kemuju cafe Alfa milik saksi Eman di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato membawa barang untuk keperluan cafe;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita saksi diajak oleh saksi Eman untuk membeli pembuka botol berhubung toko sudah tutup maka saksi dan saksi Eman kembali ke cafe Alfa;
- Bahwa sesampai di cafe tersebut saksi melihat seorang laki-laki yang sudah tergeletak di jalan didepan bentor tapi saat itu saksi berpikir orang itu masuk berat;
- Bahwa setelah itu saksi Eman menyuruh saksi untuk mengambil pembuka botol di cost miliknya lalu kembali ke cafe;
- Bahwa pada saat tiba di cafe tersebut saksi melihat sudah ada beberapa orang yaitu lebih dari lima orang sedang minum didalam cafe Alfa;

- Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menyerahkan pembuka botol ke saksi Eman lalu saksi diantar ke cafe pohon cinta oleh saksi Eman;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa persidangan telah didengar keteranga terdakwa yang yang pada pokokny sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan Romin, Dedi, Ulpan, Imon, Wawan dan Lili pergi ke cafe Alfa milik saksi Eman di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;
- Bahwa sesampai di cafe Alfa tersebut saksi Dedi dan Ulpan memesan minuman dan tak lama kemudian minumannya diantar oleh dua orang ladies serta duduk bersama dimeja terdakwa bersama teman-temanya;
- Bahwa pada waktu itu saksi Imon dan Romin keluar cafe lalu masuk lagi memberitahukan kepada terdakwa ada istrinya diluar tiga orang;
- Bahwa terdakwa langsung keluar dan setelah diluar terdakwa hanya melihat ada saksi Muna dan Lena serta korban;
- Bahwa kemudian terdakwa berbicara dengan korban mengapa istri terdakwa dan istri Romin dan istri Lili kau sudah panggil kemari;
- Bahwa korban menjawab itu saya tidak tahu, kemudian terdakwa mengatakan lagi kalau mereka tidak tahu kemari mengapa mereka sudah kau panggil kemari;
- Bahwa korban tetap mengatakan itu saya tidak tahu sampai berulang kali;
- Bahwa oleh karena korban mengatakan hal itu terus maka terdakwa naik darah dan emosi sehingga memukul satu kali korban dengan tangan kanan terkepan mengenai pada gigi korban sampai korban jatuh ketanah;
- Bahwa korban jatuh ketanah dalam keadaan mencium tanah lalu terdakwa menginjaknya sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan dibagian punggung korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan tenaga keras hingga tangannya luka dan bengkak;
- Bahwa setelah memukul terdakwa menjauh sekitar 4 (empat) meter dari tempat korban jatuh dan melihat saksi Wawan yang sedang berdiri dipintu cafe;
- Bahwa terdakwa memanggil saksi Wawan menyuruhnya untuk mengantarkan pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa diantar pulang oleh saksi Wawan ke rumah saksi Ulpan di Desa Marisa Selatan, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;

- Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi Wawan datang lagi ke rumah saksi Ulpan untuk mengantar pulang terdakwa ke rumahnya di Desa Karya Indah, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato;
- Bahwa terdakwa tahu kalau orang dipukul dengan tenaga keras akan merasa sakit tapi tetap dilakukannya;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa mendengar korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 karena diberitahu oleh istrinya;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupate Pohuwato atas Nama Gamar Rasyid yang menyimpulkan adanya pasien diduga meninggal dunia akibat patah tulang dasar tengkorak yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dimana para saksi dan terdakwa mengenal akan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUIS WUU alias MUIS KATIMULA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUIS WUU alias MUIS KATIMULA dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa tahanan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit bentor merk honda supra fit dengan nomor Polisi DM-6768 dengan kunci kontak dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) buah pakaian (kaos) lengan panjang hijau berlumuran darah;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam beserta ikat pinggang warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang,.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, karena masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan visum et repertum serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 19.00 terdakwa bersama-sama dengan Romin, Dedi, Ulpan, Imon, Wawan dan Lili pergi ke cafe Alfa milik saksi Eman di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato untuk minum dan bernyanyi hingga sekitar jam 01.00 Wita;
- Bahwa benar, pada saat minum saksi Romin dan Imon keluar cafe lalu masuk lagi memberitahukan kepada terdakwa istrinya dan istri saksi Romin serta istri Lili berada diluar;
- Bahwa benar, terdakwa langsung keluar dan hanya melihat Muna, Lena dan korban;
- Bahwa benar, setelah diluar berbicara dengan istri untuk dianjak pulang tapi terdakwa tidak memperhatinya karena berbicara dengan korban;
- Bahwa benar, pada saat itu antara terdakwan dan korban terjadi adu mulut yang mana terdakwa bertanya kepada korban "mengapa istri terdakwa dan istri Romin dan istri Lili kau sudah panggil kemari"
- Bahwa benar, korban lalu menjawab "itu saya tidak tahu, kemudian terdakwa mengatakan lagi kalau mereka tidak tahu kemari mengapa mereka sudah kau panggil kemari;
- Bahwa benar, korban tetap mengatakan itu saya tidak tahu sampai berulang kali maka terdakwa naik darah dan emosi sehingga memukul satu kali korban dengan tangan kanan terkepal dengan tenaga keras mengenai pada gigi korban sampai korban jatuh ke tanah;
- Bahwa benar, setelah korban jatuh ke tanah dalam keadaan mencium tanah lalu terdakwa menginjaknya sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan dibagian punggung korban;
- Bahwa benar, terdakwa memukul korban dengan tenaga keras hingga tangannya luka dan bengkak;

- Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat pemukulan terdakwa tersebut korban mengalami lebam didahi, lebam dimata kanan dan kiri, memar dipipi kiri, luka lecet didagu dan lebam dilengan kiri serta patah tulang dasar tengkorak sebagaimana visum et repertum Nomor: 045.2/VER/RSUD-PHWT/402/III/2012 tertanggal 20 Maret 2012;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui apabila seseorang dipukul dan diinjak dengan tangan menggenggam dan kaki dengan tenaga yang tidak pelan akan menimbulkan luka atau rasa sakit.
- Bahwa benar, setelah kejadian tersebut korban tergeletak di tempat kejadian setelah sekitar jam 01.30 Wita ada Patroli Polisi, kemudian korban dibawa ke rumah sakit daerah Pohuwato untuk dirawat namun setelah dirumah sakit selama sehari korban meninggal dunia yaitu pada hari Selasa sekitar pukul 04.00 Wita dan dibawa ke rumahnya di Desa Karya Indah, Kec, Buntulia, Kab. Pohuwato;
- Bahwa benar, keadaan korban sebelum dipukul terdakwa sehat-sehat saja tanpa ada luka atau sakit;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni primair melanggar pasal 338 KUHP, subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka barulah dakwaan subsidair atau berikutnya yang akan

dibuktikan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. dengan sengaja;
2. menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang paling esensial dalam pasal 338 KUHP adalah **menghilangkan nyawa orang lain**, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang lain yang mati dan matinya orang tersebut haruslah merupakan perbuatan dari terdakwa dengan kata lain antara matinya orang dengan perbuatan terdakwa haruslah mempunyai hubungan sebab akibat.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar, pada hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 23.00 Wita di depan cafe Alfa milik saksi Eman di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal dengan tenaga yang keras mengenai wajah bagian bibir korban hingga korban jatuh ke tanah tertelungkup dan diinjak punggung korban oleh terdakwa dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan keras, setelah itu korban dibiarkan terlentang dilokasi sampai sekitar jam 01.30 Wita kemudian ketika ada patroli Polisi korban baru dibawa ke rumah sakit daerah Pohuwato untuk dirawat selama sehari, dimana akibatnya korban mengalami lebam didahi, lebam dimata kanan dan kiri, memar dipipi kiri, luka lecet didagu dan lebam dilengan kiri serta patah tulang dasar tengkorak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelaslah terlihat bahwa dalam perkara ini tidak ada orang yang meninggal dunia yaitu seseorang yang bernama GAMAR RASYID alias GAMA maka menurut hemat Majelis perbuatan yang dilakukan tersebut tidak termasuk katagori **menghilangkan nyawa orang lain**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan tidak termasuk katagori **menghilangkan nyawa orang lain** maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

karenanya.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan untuk itu ia haruslah diputus bebas dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP. Sebagaimana diketahui pasal 351 ayat (3) KUHP adalah bentuk pemberatan dari pasal 351 KUHP karenanya unsur-unsur pasal 351 ayat (3) KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 351 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya dan Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsur dengan sengaja, menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain dan ditambah dengan unsur pemberatnya pada ayat (3) menjadikan mati orangnya sehingga unsur-unsur pasal 351 ayat (3) KUHP adalah sebagai berikut:

1. dengan sengaja;
2. menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;
3. menjadikan mati orangnya;

### Ad. 1. Unsur dengan sengaja;

Menurut *Memori Van toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar, terdakwa mengetahui apabila seseorang dipukul dan diinjak dengan tangan menggenggam dan kaki dengan tenaga yang tidak pelan akan menimbulkan luka atau rasa sakit. Hal ini jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang ia tujuan terhadap korban sehingga hal ini menunjukan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan

demikian.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

## **Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;**

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar, terdakwa diberitahu oleh Romin kalau istrinya ada diluar cafe maka terdakwa keluar menemuinya namun setelah diluar terdakwa melihat ada korban bersama istri terdakwa dan istri teman-temannya, terdakwa berakata kepada korban "mengapa istri terdakwa dan istri Romin dan istri Lili kau sudah panggil kemari" lalu korban menjawab "itu saya tidak tahu, kemudian terdakwa mengatakan lagi kalau mereka tidak tahu kemari mengapa mereka sudah kau panggil kemari dan korban tetap mengatakan itu saya tidak tahu sampai berulang kali maka terdakwa naik darah dan emosi sehingga memukul satu kali korban dengan tangan kanan terkepal dengan tenaga keras mengenai pada gigi korban sampai korban jatuh ke tanah, setelah korban jatuh ke tanah dalam keadaan mencium tanah korban diinjak oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan dibagian punggung korban, akibatnya korban mengalami lebam didahi, lebam dimata kanan dan kiri, memar dipipi kiri, luka lecet didagu dan lebam dilengan kiri serta patah tulang dasar tengkorak dengan demikian jelas terlihat korban telah mengalami luka atau sakit karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar, akibat pemukulan terdakwa tersebut korban mengalami lebam didahi, lebam dimata kanan dan kiri, memar dipipi kiri, luka lecet didagu dan lebam dilengan kiri serta patah tulang dasar tengkorak setelah dipukul dan diinjak oleh terdakwa. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh korban, dengan

demikian.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

## Ad. 3. Unsur menjadikan mati orangnya;

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah dalam peristiwa dimaksud ada orang yang mati namun unsur ini mensyaratkan matinya orang tersebut haruslah merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga atau dengan kata lain antara matinya orang dengan perbuatan terdakwa terdapat hubungan sebab akibat.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar, pada hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 23.00 Wita di depan cafe Alfa milik saksi Eman di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal dengan tenaga yang keras mengenai wajah bagian bibir korban hingga korban jatuh ke tanah tertelungkup dan diinjak punggung korban oleh terdakwa dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan keras, setelah itu korban dibiarkan terlentang dilokasi sampai sekitar jam 01.30 Wita kemudian ketika ada patroli Polisi korban baru dibawa ke rumah sakit daerah Pohuwato untuk dirawat selama sehari, dimana akibatnya korban mengalami lebam didahi, lebam dimata kanan dan kiri, memar dipipi kiri, luka lecet didagu dan lebam dilengan kiri serta patah tulang dasar tengkorak kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 dibawa pulang ke rumahnya di Desa Karya Indah, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato karena korban meninggal dunia sekitar jam 04.00 Wita hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa korban sudah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 setelah terdakwa memukul korban pada hari Minggu malam tanggal 18 Maret 2012. Oleh karena matinya korban adalah setelah 2 (dua) hari terjadinya pemukulan dan injakan maka dapat disimpulkan kematian tersebut merupakan akibat dari terjadinya pemukulan dan injakan yang dilakukan oleh terdakwa dan oleh karena terdakwa sebagai pelakukannya maka dapatlah disimpulkan matinya korban adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. Dengan demikian unsur ini juga terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 351 ayat (3) KUHP. Karenanya Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair dan Majelis juga telah mempunyai keyakinan untuk itu.

Menimbang,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang yang telah melakukan tindak pidana bersalah, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepadanya tanpa terhalang adanya hal-hal sebagai penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang meniadakan pidana terhadap diri terdakwa baik itu alasan pembenar maupun pemaaf, karenanya Majelis berkesimpulan terdakwa mampu bertanggung jawab dan sebagai konsekuensinya perbuatan yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, dengan demikian Majelis berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair yakni **PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa secara sungguh-sungguh dimuka persidangan menunjukkan rasa penyesalannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan selama dipersidangan.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, selain itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa akan melebihi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah

dijalaninya.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalaninya, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa : 1 (satu) unit bentor merk honda supra fit dengan nomor Polisi DM-6768 dengan kunci kontak dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah pakaian (kaos) lengan panjang hijau berlumuran darah dan 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam beserta ikat pinggang warna hitam oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUIS WUU alias MUIS KATIMULA alias MUIS yang tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUIS WUU alias MUIS KATIMULA alias MUIS yang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN;**
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan Pidana penjara selama: **6 (enam) tahun;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit bentor merk honda supra fit dengan nomor Polisi DM-6768 dengan kunci kontak dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) buah pakaian (kaos) lengan panjang hijau berlumuran darah;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam beserta ikat pinggang warna hitam;dikembalikan kepada keluarga saksi korban GAMAR RASYID alias GAMA;
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari : **Rabu**, tanggal **08 Agustus 2012**, oleh kami MAHYUDIN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RUDI HARTOYO, SH dan NUR'AYIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **04 September 2012** oleh kami MAHYUDIN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR'AYIN, SH dan DONNY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MASDIN DALIUWA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dengan dihadiri oleh ABADUL HARIS KIAY, SH Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Marisa dan dihadiri pula oleh terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NUR'AYIN, SH

MAHYUDIN, SH.,MH

2. DONNY, SH

PANITERA PENGGANTI,

MASDIN DALIUWA, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)